



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pancaitana Bungawalie No.18 ☎ - Fax: (0420)-21061 ✉ 91712
Website : enrekangkab.go.id. email : Dikbud_enrekangkab@yahoo.co.id

ENREKANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 410.2/790/DIKBUD/IX/2015**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Sekolah Dasar telah menyelenggarakan Program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan Diktum pada poin a dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

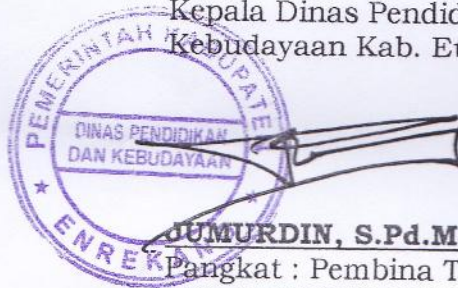
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana telah dua kali diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Persetujuan Pendirian/ Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Apabila dengan sengaja menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka pemberian Izin Pendirian/ Operasional pada diktum Kesatu akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada tanggal : 28 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Enrekang



JUMURDIN, S.Pd.M.Pd

Pangkat : Pembina Tk.I.

NIP. 19670610 198803 1 014

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala DPKAD Kab. Enrekang
3. Kepala BAPPEDA Kab. Enrekang
4. Inspektur Kab. Enrekang
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Pertinggal.

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG TENTANG IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2015.

NO	NAMA SD	STATUS	ALAMAT	NPSN	NAMA KEPSEK	NIP	Ket.
1	SDN 193 MANDALAN	Negeri	Mandalan, Ds Mandalan, Kec. Curio		Bintarti, S.Pd.	19710712 199307 2 002	



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Enrekang

JUMURDIN, S.Pd.M.Pd

Pangkat : Pembina Tk.I.

NIP. 19670610 198803 1 014